

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kondisi perekonomian di Indonesia mulai menemui tren positif pasca merebaknya virus Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 lalu. Pertumbuhan itu mulai ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) yang merambah platform digitalisasi. Pertumbuhan yang positif ini secara tidak langsung dapat mereduksi jumlah pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia. Apabila terus dipertahankan dan menuju ke arah pertumbuhan lebih baik, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan kembali menjadi macan asia seperti sedia kala¹. Kegiatan untuk memulai kegiatan usaha pemilihan bentuk badan usaha menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui². Pengetahuan itu harus mulai dipahami dikarenakan terdapat beragam bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan oleh karenanya akan memiliki implikasi yang berbeda pula baik dari sisi yuridis maupun ekonomi³.

Masyarakat umum diuntungkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mudah dan efisien akibat pertumbuhan era digital saat ini. Berlatar

¹ Milatul Aslamiyah, Pertanggung Jawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum Rechteregeel*, Vol.4 No.1, Agustus, 2021, h.120.

² P.K. Fontana, *Choosing the Right Legal Form of Business: The Complete Guide to Becoming a Sole Proprietor, Partnership, LLC, or Corporation*, Atlantic Publishing Group, Ocala, 2010, h. 11.

³ Anthony Mancuso, *Incorporate Your Business: A Step-by-Step Guide to Forming a Corporation in Any State*, Nolo, Barkeley, 2019, h. 4.

belakang itu, membuat para pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut untuk memperluas usaha-usahanya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian tingkat tataran praktis standar penilaian peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* oleh World Bank merupakan salah satu instrument yang dapat menjadi acuan suatu negara dalam menyusun regulasi yang jelas dan koheren dalam mendukung aktivitas ekonomi⁴. Menurut *World Bank* kemudahan dalam berusaha pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke 73 (tujuh puluh tiga) jauh dibawah negara-negara asia tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Untuk menyusul ketertinggalan posisi tersebut pemerintah Indonesia membuat upaya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU CIPTAKER).

Pada dasarnya UU CIPTAKER menganut sistem *omnibus law* yang merupakan unifikasi hukum yang terdiri dari beberapa bidang pengaturan sekaligus. Sebagaimana konsep hukum *omnibus law* dapat mengubah, menghapus, mencabut atau menetapkan peraturan baru untuk beberapa peraturan yakni sebanyak 82 undang-undang terkait⁵. Tujuan dibentuknya UU CIPTAKER salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya serta mempermudah iklim investasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan rasa percaya diri investor yang akan melakukan investasi di Indonesia. Suatu terobosan baru yang

⁴ Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, Auji Qonitatus Syahid, Perubahan Pengaturan pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, *Jurnal Notary Universitas Indonesia*, Vol. 3 No.2, Agustus, 2021, h.70

⁵ Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan, *Udayana Master Law Journal*, Vol.10 No.4, 2021, h.771

dikenal oleh masyarakat bisnis adalah munculnya Perseroan Terbatas Perorangan (selanjutnya disebut PTP). Dibentuknya PTP memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, dalam hal ini pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha⁶. Hal ini menjadi keuntungan bagi pengusaha yang memiliki modal terbatas untuk mendirikan usahanya yang berbentuk badan hukum karena legalitas proses pendirian cukup dituangkan dalam surat pernyataan pendirian.

Ketentuan pendirian PTP hanya dapat didirikan oleh orang perseorangan. Sebagai pemegang saham tunggal ia juga menjabat sebagai seorang Direksi yang berkewajiban melaksanakan kepengurusan berdasarkan maksud dan tujuan dari PTP itu sendiri. Kelebihan kewenangan seorang Direksi sebagai organ satu-satunya yakni dapat melakukan kepengurusan dan mengambil keputusan untuk dan atas nama perseroan secara cepat dan efisien. Namun seiring berjalannya waktu, muncul beberapa kondisi-kondisi yang membuat Direksi tidak mampu melaksanakan kepengurusannya di dalam PTP. Ketidakmampuan kepengurusan perseroan dapat terjadi salah satunya karena Direksi ditaruh dibawah pengampuan.

Berdasarkan pasal 433 BW unsur-unsur seseorang ditaruh dibawah pengampuan dapat terjadi jika seseorang itu dalam keadaan dungu, gila atau sakit secara fisik ataupun mental. Orang yang diletakkan dibawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa sehingga dibutuhkan wakil atau pengampu dalam melakukan perbuatan hukum. Lebih kompleks apabila wakil

⁶ Imastian Chairandy Siregar, Sunarni, Mahmul Siregar, Detani Sukarja, Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia, *Locus Jurnal of Academic Literature Review*, Vol.1 No.1, 2022, h.27

atau pengampu tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perbuatan pengampuan. Atas alasan-alasan demikian mengakibatkan tugas Direksi sebagai organ satu-satunya dari PTP terhalang sehingga tidak mampu melakukan kepengurusan perseroan maupun mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Memperhatikan peristiwa hukum tersebut diatas, terdapat hal penting yang menjadi perhatian jika seorang Direksi menjalani masa pengampuan dan tidak ada wakil atau pengampu yang mengakibatkan terhalangnya keberlangsungan perusahaan di dalam PTP. Rumusan latar belakang demikian, sehingga ditemukan permasalahan baru yang dapat dikaji lebih lanjut.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Persyaratan orang perseorangan yang dapat ditunjuk sebagai pengampu Perseroan Terbatas Perorangan.
2. Kewenangan pengampu dalam menjalankan fungsi Direksi Perseroan Terbatas Perorangan.

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan dalam penelitian ini yang menjadi acuan adalah :

1. Menganalisa persyaratan orang perseorangan yang dapat ditunjuk sebagai pengampu Perseroan Terbatas Perorangan.
2. Menganalisa kewenangan pengampu dalam menjalankan fungsi Direksi Perseroan Terbatas Perorangan.

4. MANFAAT PENELITIAN

4.1 Secara Teoritis

Manfaat penulisan ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih gagasan baru dalam pemahaman ilmu hukum terutama perkembangan Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Dalam hal ini khususnya mengenai konsep atau teori yang berkaitan persyaratan orang perseorangan yang dapat ditunjuk sebagai pengampu Perseroan Terbatas Perorangan dan kewenangan pengampu dalam menjalankan fungsi Direksi Perseroan Terbatas Perorangan.

4.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusun peraturan perundang-undangan pasca diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja klaster perseroan terbatas perorangan di Indonesia, dalam merumuskan aturan terhadap persyaratan orang perseorangan yang dapat ditunjuk sebagai pengampu Perseroan Terbatas perorangan dan kewenangan pengampu dalam menjalankan fungsi Direksi Perseroan Terbatas Perorangan sebagai wujud keberlangsungan usaha perseroan.

5. KEASLIAN PENELITIAN

a) Identitas Penulis

Khilda Nihayatil Inayah

Judul Penulisan Hukum

Akibat Hukum Pembatalan Penetapan Pengampuan Pemegang Saham
Sekaligus Direktur Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Pengampu
Dalam Perseroan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 505/

Pdt.P/ 2009/ PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 694/
Pdt. G/ 2009/ PN. SBY)

Rumusan Masalah

- a. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No:694/Pdt.G/2009/PN.Sby menggugurkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No : 505/Pdt.P/PN.Sby tentang Pengampuan Pemegang Saham dan Direktur?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Pengampuan Pemegang Saham Sekaligus Direktur Terhadap Perbuatan Hukum yang Dilakukan Pengampu Dalam Perseroan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.505/Pdt.P/2009/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 694/Pdt.G/2009/PN.SBY)?

Hasil Penelitian

Putusan Pengadilan Negeri yang menggugurkan penetapan pengampuan terhadap direktur dipandang tepat karena dalam anggaran dasar PT. Rejeki Saka Jaya telah diatur mengenai keadaan dimana direktur tidak dapat menjalankan perseroan maka digantikan oleh komisaris. Akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pengampu tetap sah dan menjadi tanggung jawab perseroan

b) Identitas Penulis

Anis Setyowati

Judul Penulisan Hukum

Tanggungjawab Wali Pengampu Direktur Dalam Perseroan Terbatas

Rumusan Masalah

- a. Keabsahan pengangkatan wali pengampu direktur PT
- b. Akibat hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh wali pengampu direktur dalam rangka kepengurusan PT

Hasil Penelitian

Pengangkatan seorang wali pengampu direktur oleh Hakim adalah tidak sah karena merupakan istilah berbeda. Akibat putusan itu telah bertentangan dengan UUPT. Akibatnya perbuatan yang dilakukan Direksi batal demi hukum.

Perbedaan Antara Tesis Pembanding Diatas Dengan Tesis Yang Akan Disusun

Penelitian ini membahas kewenangan Direksi perseroan perorangan yang berada dibawah pengampuan dalam menjalankan kepengurusan yang berimplikasi terhadap subyek hukum yang ditunjuk untuk dapat mewakili Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan perorangan.

6. METODE PENELITIAN**6.1 Tipe Penelitian Hukum**

Berdasarkan uraian judul dan rumusan masalah diatas, tipe penelitian hukum dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini khususnya Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil terutama berkaitan dengan kedudukan Direksi yang berada dibawah pengampuan.

6.2 Pendekatan Penelitian

Beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁸. Kedua pendekatan tersebut diatas digunakan secara bersamaan dimaksudkan untuk dapat saling melengkapi antara pendekatan yang satu dengan yang lain dengan tujuan memberikan hasil analisis yang bersifat komprehensif dalam penulisan ini.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan⁹, selanjutnya diinventarisasi sebagai berikut

1. *Burgerlijk Wetboek*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 137

⁸ Ibid, hlm.177-178

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.52

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum lain yang menunjang penulisan ini¹⁰. Disamping itu juga, terdapat wawancara terhadap pejabat yang berwenang yang dikemukakan secara tertulis.

6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur mengenai pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui penelusuran, menghimpun serta mempelajari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan menjadi satu kesatuan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif (*library research*). Selanjutnya dilakukan langkah seleksi terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang ada dalam bahasan. Bahan hukum yang diperoleh digabungkan, sehingga diperoleh gambaran yang spesifik mengenai permasalahan yang relevan dengan topik tesis ini.

¹⁰ Op.cit,hlm.195-196

6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan pengelompokkan kedua bahan hukum baik primer maupun sekunder. Selanjutnya dilakukan penelaahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis dan logis sehingga diperoleh kebenaran koherensi. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab isu hukum yang sedang dibahas.

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terdiri atas empat bab. Masing-masing pembagian bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga mudah dalam memahami. Gambaran terstruktur penulisan ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang persyaratan orang perseorangan yang dapat ditunjuk sebagai pengampu Perseroan Terbatas Perorangan terbagi atas 3 sub bab yakni sub bab kesatu akan membahas pengampuan menurut Burgerlijk Wetboek, sub bab kedua akan membahas persyaratan sebagai pengampu pemegang saham PTP dan sub bab ketiga akan membahas persyaratan dan pengangkatan pengampu Direksi PTP.

Bab III membahas tentang kewenangan pengampu dalam menjalankan fungsi Direksi PTP, pada bab ini terbagi atas tiga sub bab judul yaitu sub bab kesatu membahas kewenangan pengampu Direksi PTP, sub bab kedua akan membahas kuasa Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu serta sub bab ketiga yang membahas batas kewenangan pengampu direksi yang dibagi lagi menjadi sub-sub bab yaitu berakhirnya pengampuan Direksi PTP serta akibat hukum berakhirnya pengampuan Direksi PTP.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan dan saran adalah alternatif pemecahan permasalahan.